



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0406/BPKAD/2024

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DONGGALA
BERUPA BANGUNAN SEKOLAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN ISLAM KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Apabila permohonan hibah telah disetujui, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 15.B/LHP/XIX.PLU/05/2021 Tanggal 27 Mei 2021, perlu dilakukan hibah barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Bangunan Kepada Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

2. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 07);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Kab. Donggala berupa bangunan Sekolah kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajar Islam (YPPI) Nomor 900/014/BAP/BPKAD/2025 tanggal 10 Maret 2025;

2. Pertimbangan Teknis Kepala BPKAD Kab. Donggala Nomor 900/16.a/BPKAD/ASET/2025 tanggal 27 Mei 2025;

3. Surat Bupati Nomor 011/0891/BPKAD/2025 Tanggal 14 Juni 2025 Perihal Persetujuan Hibah BMD berupa Bangunan Sekolah kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YPPI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Donggala Berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan Bangunan Kepada Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Kabupaten Donggala.

KETIGA : Penerima Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab atas

Barang Milik Daerah yang diterima dan bersedia memelihara Barang Milik Daerah yang telah diserahkan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Penyerahan Hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.
- KELIMA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan dihapus dari Daftar Barang Kabupaten Donggala.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/ 0406 /BPKAD/2025

TENTANG : Pelaksanaan Hibah BMD Kabupaten Donggala Berupa Bangunan Sekolah Kepada Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Islam (YPPI) Kabupaten Donggala

NO	Nama UPB	Nama Barang	Kd Aset1	Kd Aset2	Kd Aset3	Kd Aset4	Kd Aset5	No. Register	KODE BARANG	Tahun	Bertingkat	Luas	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	SD Islam YPPI Donggala	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	2	3.11.1.10.001.002	2017	Tidak	56	157.883.000,00	3.157.660,00	154.725.340,00
2	SD Islam YPPI Donggala	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	3	3.11.1.10.001.003	2015	Tidak	56	38.777.230,00	3.102.178,00	35.675.052,00
3	SD Islam YPPI Donggala	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	11	1	10	1	4	3.11.1.10.001.004	2015	Tidak	60	174.363.500,00	13.949.080,00	160.414.420,00
TOTAL													371.023.730,00	20.208.918,00	350.814.812,00

BUPATI DONGGALA



[Handwritten signature in blue ink]

VERA ELENA LARUNI, SE